



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

N0 : 04 / Pdt.G / 2013 / PN.Kefa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya :

1. FRIDA ADRIYANI. C., umur 21 tahun jenis kelamin perempuan, pekerjaan tani, agama Kristen katolik, kebangsaan Indonesia beralamat di Tuabatan Desa Tuabatan Kecamatan Miomaffo Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT – I;
2. FRANSISKUS. C., umur 67 tahun jenis kelamin laki — laki, pekerjaan tani, agama Kristen katolik, kebangsaan Indonesia beralamat di Tuabatan Desa Tuabatan Kecamatan Miomaffo Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT – II;

Melawan

1. YAKOBUS KENJAM, umur ± 29 tahun jenis kelamin laki — laki, pekerjaan swasta, Agama Kristen Katolik, kebangsaan Indonesia beralamat di Tuabatan Desa Tuabatan Kecamatan Miomaffo Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara

Halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu tempat tertentu, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

– I;

2. ALOYSIUS KENJAM, umur \pm 60 tahun jenis kelamin laki — laki, pekerjaan tani, Agama Kristen Katolik, kebangsaan Indonesia beralamat di Tuabatan Desa Tuabatan Kecamatan Miomaffo Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – II;

3. BLANDINA TENIS, umur \pm 55 tahun jenis kelamin perempuan, pekerjaan tani, Agama Kristen Katolik, kebangsaan Indonesia beralamat di Tuabatan Desa Tuabatan Kecamatan Miomaffo Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – III;

4. YEREMIAS KENJAM, umur $35 \pm$ tahun jenis kelamin laki — laki pekerjaan tani, Agama Kristen Katolik, kebangsaan Indonesia beralamat di Tuabatan Desa Tuabatan Kecamatan Miomaffo Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – IV;

5. WILIBRODUS KENJAM, umur \pm 40 tahun Jenis kelamin laki — laki pekerjaan tani, Agama Kristen Katolik, kebangsaan Indonesia beralamat di Tuabatan Desa Tuabatan Kecamatan Miomaffo Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – V;

Halaman | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. HENDRIKUS POLAEN, umur \pm 50 tahun jenis kelamin laki — laki pekerjaan tani, Agama Kristen Katolik, kebangsaan Indonesia beralamat di Tuabatan Desa Tuabatan Kecamatan Miomaffo Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – VI;
7. YOSEF OLIN, umur \pm 50 tahun jenis kelamin laki — laki pekerjaan tani, Agama Kristen Katolik, kebangsaan Indonesia beralamat di Tuabatan Desa Tuabatan Kecamatan Miomaffo Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – VII;
8. FERONIKA TENIS, umur \pm 35 tahun jenis kelamin perempuan pekerjaan PNS, Agama Kristen Katolik, kebangsaan Indonesia beralamat di Tuabatan Desa Tuabatan Kecamatan Miomaffo Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – VIII;
9. SISILIA KENJAM, umur \pm 20 tahun jenis kelamin perempuan pekerjaan tani, Agama Kristen Katolik, kebangsaan Indonesia beralamat di Tuabatan Desa Tuabatan Kecamatan Miomaffo Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – IX;
10. YASINTA TENIS, umur \pm 40 tahun jenis kelamin perempuan pekerjaan tani, Agama Kristen Katolik, kebangsaan Indonesia beralamat di Tuabatan Desa

Halaman | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuabatan Kecamatan Miomaffo Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT –X;

11. PETRUS AM'UNA, umur ± 50 tahun jenis kelamin laki — laki pekerjaan tani, Agama Kristen Katolik, kebangsaan Indonesia beralamat di Tuabatan Desa Tuabatan Kecamatan Miomaffo Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – XI;

Pengadilan Negeri tersebut

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah memperhatikan bukti-bukti tertulis;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 5 Pebruari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 5 Pebruari 2013, dibawah register nomor: 01/ PDT.G/ 2011/ PN.Kefa., TANGGAL 7 Pebruari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Tergugat I telah menjalin hubungan cinta sejak tanggal 16 Oktober 2009 dan pada saat itu Penggugat I masih sekolah di SMUK Kefamenanu Kelas III;

Halaman | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa walaupun Penggugat I masih sekolah, namun hubungan cinta mereka tetap berjalan seperti biasa sebagaimana mereka saling mencintai satu sama lain;
3. Bahwa hubungan cinta mereka telah diketahui oleh kedua orang tua dan keluarga mereka yakni orang ma Tergugat I maupun Penggugat I bahkan Bapak Kecil Penggugat I (Bapak Kristinus Banafanu) pun tahu d endukung hubungan cinta mereka, lagi pula Tergugat I sering bertemu Penggugat I (ihunah Bapak Kecil Penggugat I karena Penggugat I tinggal bersama Bapak kecilnya saut masih sekolah bahkan Tergugat I pernah tidur di rumah Bapak kecil Penggugat I;
4. Bahwa walaupun kedua orang tua Penggugat I dan Tergugat I telah mengetahui dan mendukung hubungan cinta mereka akan tctapi Penggugat I selalu berhati- hati dalam menjalankan hubungan cinta mereka karena Penggugat I masih sekolah;
5. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2010 Penggugat I lulus atau tamat dan SMIJK Kefamenanu dan tidak melanjutkan lagi keperguruan tinggi karena faktor ekonomi yang tidak mendukung;
6. Bahwa oleh karena Penggugat I tidak melanjutkan kuliah lagi, maka Penggugat I mulai mencari pekerjaan, sehingga pada tanggal 12 Oktober 2010 Penggugat I mendapat pekerjaan di toko Gudang Mas Kefamenanu, dan Penggugat I bekerja hanya dua hari saja langsung dipindahkan oleh bosnya ke Betun Atambua (Toko Wijaya Betun Atambual Cabang Toko Gudang Mas Kefamenanu);

Halaman | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat Penggugat I pindah kerja di toko Wijaya Betun Atambua bosnya sering menyuruh Penggugat I mengambil barang di Atambua. Sedangkan Tergugat I kerja di Gereja Katedral Atambua (sopir mobil pastoran) sehingga mereka sering bertemu;
8. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2010 saat Penggugat I ke Atambua Tergugat I mengajak Penggugat I jalan- jalan atau refresing, awalnya Penggugat I keberatan, karena Penggugat I masih sibuk dengan kerjaan, tapi karena terus diajak oleh Tergugat I, maka demi cinta Penggugat I mengikuti ajakan Tergugat I;
9. Bahwa pada saat Penggugat I dan Tergugat I jalan-jalan, Tergugat I langsung membawa Penggugat I ke HOTEL WISATA Atambua dan tiba di Hotel Tergugat I mengajak Penggugat I untuk masuk ke hotel, namun Penggugat I tidak mau masuk ke hotel karena Penggugat I merasa belum saatnya. Akan tetapi Tergugat I mengatakan kita masuk ke kamar dan bercerita saja. Karena ajakan terus menerus akhirnya Penggugat I mengikuti ajakan Tergugat I untuk masuk ke kamar hotel;
10. Bahwa setelah masuk di kamar hotel wisata, awalnya Penggugat I dan Tergugat I bercerita saja akan tetapi lama ke lamaan Tergugat I meminta kepada Penggugat I untuk melakukan hubungan suami isteri, namun Penggugat I menolak dan mengatakan belum saatnya, namun Tergugat I mengatakan kepada Penggugat I bahwa "kedua orang tua kita dan semua keluarga sudah tahu dan setuju mengenai hubungan kita berdua, jadi mau takut apalagi. Saya akan jadikan kamu sebagai isteri

Halaman | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya yang sah! Apalagi kita satu kampun lagi tidak mungkin saya macam —
macam”;

11. Bahwa walaupun janji dan keterbukaan dan Tergugat I kepada Penggugat I untuk menjadikannya sebagai isteri yang sah, namun Penggugat I tetap keberatan akan tetapi tergugat I dengan keyakinan dirinya untuk bertanggung jawab, dan akan menjadikan penggugat I sebagai isteri, maka Tergugat I memaksa membuka pakaian Penggugat I dan melakukan hubungan suami isteri dan setelah mereka melakukan hubungan Penggugat I menangis dan mengatakan pada Tergugat I bahwa “kamu sudah hancurkan din saya dan Tergugat I mengatakan tidak perlu menangis, saya akan mengawinimu”. Setelah itu Tergugat I mengantar kembali Penggugat I ke toko tempat kerja Penggugat I;

12. Bahwa pada tanggal 28 November 2010 dan tanggal 31 Desember 2010 pada tempat yang sama Tergugat I dan Penggugat I berhubungan lagi layaknya suami isteri dan Penggugat I tidak keberatan karena Penggugat I telah percaya bahwa Tergugat I akan mengawininya;

13. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 Penggugat I dan Tergugat I melakukan lagi pada tnpat yang sama dan tanggal 28 September 2011 Penggugat I tidak haid lagi (hamil) lalu Penggugat I menyampaikan kepada Tergugat I bahwa dirinya sudah tidak haid lagi;

Halaman | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah Penggugat I memberitahu Tergugat I tentang kehamilannya kemudian

Tergugat I menyampaikan kepada orang tua dan keluarganya lewat handphone bahwa Penggugat I sudah hamil. Saat itu juga Tergugat I menyampaikan kepada orang tuanya untuk segera mengirim obat untuk menggugurkan kandungan Penggugat I dan akhimya kakak kandung Tergugat I bernama YEREMIAS KENJAM atau Tergugat IV mengantarkan obat tersebut kepada Tergugat I dan kemudian Tergugat I menyerahkan obat tersebut kepada Penggugat I untuk diminum akan tetapi Penggugat I tidak mau minum obat tersebut karena Tergugat I telah berjanji untuk mengawininya dan Penggugat I tidak mau membunuh bayi yang ada dalam kandungannya dan obat tersebut masih disimpan oleh Penggugat I dan akan kami buktikan dalam pensidangan;

15. Bahwa kehamilan Penggugat I semakin membesar maka Tergugat I menyuruh

Penggugat I untuk pulang ke Tuabatan untuk menggugurkan dengan menumpang ojek yang telah disiapkan oleh Tergugat I. Dan setelah Penggugat I tiba di Tuabatan Penggugat I ke rumah orang tua Tergugat I bertemu dengan Tergugat II, III serta Tergugat IV dan mereka mengatakan kepada Penggugat I bahwa kami akan mengontak adik YAKOBUS KENJAM atau Tergugat I untuk datang dan kami bersama orang tua serta semua keluarga bertanggung jawab dan akan mengurus kamu menikah, dan Tergugat IV sempat mengatakan kepada Penggugat I dengan bahasa daerah bahwa : uis neno fe nalael liana kaisa miun malo he mumate nan

Halaman | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tasanah bin uis neno, artinya Tuhan sudah kasih anak jangan minum obat untuk kasih mati itu berdosa terhadap Tuhan;

16. Bahwa oleh karena kakak kandung Tergugat I dan orang tua bersama keluarga ingin untuk Penggugat I dan Tergugat I diurus untuk menikah, maka Penggugat I menvampaikan kepada orang tua dan keluarga bahwa dirinya sudah hamil dengan YAKOBUS KENJAM atau Tergugat 1, dan mereka mau datang di rumah untuk urus kami menikah dan orang tua Penggugat I menerima dan menyetujui;

17. Bahwa menjelang dua hari kemudian mama kandung Tergugat I yakni Tergugat III datang ke orang tua Penggugat I serta membawa sopi kampong 1 botol, rokok menara 1 bungkus dan sirih pinang dan menyampaikan secara adat kepada orang tua dan keluarga Penggugat I dengan bahasa Dawan yakni na'o pao ho upu kalobes in nem noka Atambua hai em oke-oke het urus sin alekot-alekot hen matsaon. Hit fe keluarga, kaisa mim tau artinya saudara, tunggu kita punya anak Tergugat I YAKOBUS KENJAM sebentar datang dari Atambua baru kita urus mereka baik-baik untuk kawin, kita masih keluarga jadi jangan takut ini atas perminta Tergugat I;

18. Bahwa oleh karena pada malam itu Tergugat I tidak datang lalu keesokan harinya Tergugat I menyuruh lagi mama kandungnya atau Tergugat III dan Tergugat IX SISILIA KENJAM datang lagi ke rumah Penggugat I dengan cara yang sama dan orang tua serta keluarga besar Penggugat I telah melakukan persiapan yang baik

Halaman | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(makan minum) untuk menerima kedatangan para Tergugat akan tetapi Tergugat I selalu berhalangan, alasan sibuk walaupun Tergugat I yang selalu menjanjikan untuk datang ke rumah Penggugat I;

19. Bahwa walaupun Tergugat I tidak datang akan tetapi Penggugat I selalu sabar menunggu karena janji orang tua dan para tergugat yang dilakukan berulang — ulang kali dan secara adat sehingga membuat Penggugat I dan orang tua serta keluarga selalu yakin dan percaya;

20. Bahwa walaupun demikian Tergugat I masih menyuruh lagi Tergugat X YASINTA

TENIS dan suaminya PETRUS AM'UNA Tergugat XI datang secara adat ke rumah

Penggugat I dan menyampaikan permohonan maaf sekaligus mengatakan bahwa Tergugat I masih sibuk jadi menjelang Natal baru Tergugat I datang sekaligus urus

kawin dan Penggugat I dan orang tua serta semua keluarga tidak keberatan;

21. Bahwa setelah menjelang Natal tergugat I menyuruh KRISTINUS TENIS atau (om kandung Tergugat I) atang ke rumah Penggugat I secara adat dan menyampaikan kepada Penggugat I dan orang tua serta keluarganya untuk menunggu Tergugat I dan para tergugat lainnya saat itu juga. Namun setelah pemberitahuan tersebut KRITINUS TENIS kembali ke rumah orang tua Tergugat I untuk menjemput

Halaman | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan para tergugat namun dalam perjalanan KRISTINUS TENIS (om kandung tergugat I) langsung kena tabrak dan meninggal dunia saat itu juga sehingga urusan tersebut tertunda;

22. Bahwa setelah kematian tersebut Tergugat I mulai bertingka dan tidak datang lagi untuk menindak lanjuti urusan dengan Penggugat I yang walaupun Penggugat I sudah menghubungi mereka, sehingga Penggugat I dan orang tua bersama keluarga terpaksa lapor ke RT Tuabatan untuk membantu menyelesaikan masalah ini, namun Tergugat I tidak datang bersama orang tua dan keluarga termasuk urusan di lembaga adat pun mereka tidak datang. Selanjutnya Penggugat I dan orang tua serta keluarga melaporkah ke tingkat Desa Tuabatan dan Tergugat I bersama orang tua serta keluarga datang, namun Tergugat I tidak mau bertanggung jawab, sehingga Penggugat I melaporkan lagi di tingkat Kecamatan Miomaffo Tengah, tapi Tergugat I dan orang tua serta keluarga tidak memenuhi panggilan Camat dengan alasan Tergugat I sudah ada perempuan lain bernama VEBIANA MAKU dari Atambua dan sekarang sudah melahirkan satu anak perempuan dan mereka rencana menikah tapi pastor tidak merestui karena telah menerima laporan dari Penggugat I bahwa Tergugat I telah mempunyai anak laki-laki dengan Penggugat I dan wajahnya sama persis dengan Tergugat I namun Tergugat I tidak mau bertanggung jawab;

23. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX adalah orang tua dan adik kakak kandung Tergugat I sedangkan Tergugat VI kwinyadu Tergugat I dan Tergugat VII suami dan mama kecil

Halaman | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I serta Tergugat VIII adalah mama kecil Tergugat I dan Tergugat X adalah mama kecil Tergugat I serta Tergugat XI adalah suaminya Tergugat X dan para tergugat tersebut tahu persis dan ikut terlibat dalam urusan Penggugat I dan Tergugat I sehingga harus bertanggung jawab secara hukum, maka dengan demikian para Tergugat merupakan satu kesatuan kekeluargaan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah Kabupaten Timor Tengah Utara harus bersama-sama turut bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan Tergugat I untuk bersama — sama membayar denda adat kepada para Penggugat yang disebut dengan istilah adat:

- NAMNANUB TAIS SABALU: yang artinya laki — laki telah membawa perempuan ke luar rumah dan menelanjungkannya, sanksi adat berupa sapi jantan atau betina umur 2 adik sebanyak 5 ekor atau dapat ditukar dengan nilai uang @Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per ekor., jadi sapi 5 ekor x Rp. 2.000.000 = Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- NALEKO NAFANI AN BIFEL IN KANAN yang artinya pemulihan nama baik perempuan berupa sapi jantan atau betina umur 2 adik sebanyak 10 ekor atau dapat ditukar dengan nilai uang @Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per ekor., jadi sapi 10 ekor x Rp. 2.000.000 = Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Halaman | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MULEKO MUFANI AINAF AMAF SIN KANAN yang artinya peiniilmri nama baik orang tua berupa sapi jantan atau betina umur 2 adik 10 ekor atau dap.t ditukar dengan nilai uang @Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per ekor.,jadi sapi 10 ekor x Rp 2.000.000 = Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- FANI KEUT HAUBBESE LOL UKI yang artinya apabila seorang laki — laki menghamili scorang perempuan kemudian tidak mengawininya berupa sapi jantan betina umur 2 adik 10 ekor atau dapat ditukar dengan nilai uang @Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per ekor., jadi sapi 10 ekor x Rp. 2.000.000 = Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- TAPLENAT ATONI HE NAFETEN IN LISAN yang artinya ganjaran secara adat untuk laki — laki agar tidak mengulangi perbuatannya berupa sapi jantan betina umur 2 adik sebanyak 2 ekor atau dapat ditukar dengan nilai uang @Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per ekor., jadi sapi 2 ekor x Rp. 2.000.000 = Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Jaminan terhadap anak selama 18 tahun (delapan belas tahun) berupa uang perbulan @,Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah),. Jadi Rp. 500.000 x 18 tahun (216 bulan) = Rp. 108.000.000 (seratus delapan juta rupiah);
- Jumlah seluruhnya

Halaman | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapi jantan atau betina umur 2 adik sebanyak 37 ekor dapat ditukar dengan uang @Rp. 2.000.000 x 37 ekor = Rp. 74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah) ditambah uang jaminan anak selama 18 tahun perbulan @Rp. 500.000 x 18 tahun (216 bulan) = Rp. 108.000.000 (seratus delapan juta rupiah)., jadi total Rp. 74.000.000 + Rp. 108.000.000 = Rp. 182.000.000 (seratus delapan puluh dua juta rupiah);

24. Bahwa para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua atau Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu agar sebelum perkara ini diputus dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan milik para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk menjamin gugatan ini;

25. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua atau Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum adat terhadap Penggugat I;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak laki — laki yang dilahirkan oleh Penggugat I adalah hasil hubungan antara Penggugat I dan Tergugat I;

Halaman | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI adalah orang tua dan keluarga Tergugat I yang harus ikut bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan Tergugat I;
5. Menghukum para Tergugat tanggung renteng untuk membayar sanksi adat kepada para Penggugat sebagaimana uraian di atas berupa 37 ekor sapi @ Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) = 37 ekor sapi x Rp. 2.000.000 = Rp. 74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah) ditambah jaminan anak selama 18 tahun = Rp. 500.000 x 18 tahun (216 bulan) = 108.000.000 (seratus delapan juta rupia). Total = Rp. 74.000.000 + Rp. 108.000.000 Rp. 182.000.000 (seratus delapan puluh dua juta rupiah);
6. Menyatakan syah dan berharga sitaan jaminan yang diletakkan di atas harta benda milik para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. SUBSIDAIR

Para Penggugat “mohon” putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari Sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan para Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Risalah Panggilan tanggal 12 Perbuari 2013, Nomor 04/ Pdt.G/

Halaman | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/ PN.Kefa., untuk hadir di persidangan hari Senin, tanggal 18 Pebruari 2013, Risalah Panggilan tanggal 20 Pebruari 2013, Nomor Nomor 04/ Pdt.G/ 2013/ PN.Kefa., untuk hadir di persidangan hari Kamis, tanggal 25 Pebruari 2013, dan Risalah Panggilan tanggal 27 Pebruari 2013, Nomor 04/ Pdt.G/ 2013/ PN.Kefa., untuk hadir di persidangan hari Senin, tanggal 19 Maret 2013, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadimya Para Tergugat dan Para Tergugat dinyatakan tidak menggunakan hak-haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyarankan kepada Para Penggugat agar berdamai dengan Para Tergugat, namun Para Penggugat menyatakan bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kefamenanu sudah pernah melakukan perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu, di tingkat keluarga besar, di tingkat desa maupun tingkat kecamatan, akan tetapi tidak pernah mencapai titik temu karena pihak Para Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat tidak pernah hadir, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dimana Para Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya tersebut ;--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat masing-masing berupa:

- 1.Foto copy Surat Panggilan Menghadap Camat, tertanggal 3 Maret 2012, selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda (P.1);

Halaman | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Panggilan Susulan untuk menghadap Camat dari Kecamatan

Miomaffo Tengah, tertanggal 8 Maret 2012, selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda (P.2);

3. Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor:07/P.BJPS/SK/2012, tertanggal 7 April

2012, selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda (P.3);

Foto copy bukti - bukti surat tersebut di depan persidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan suratnya yang asli dan ternyata sesuai serta telah diberi meterai yang secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI I : MIKHAEL SOMA BANA

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda maupun terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu saksi dihadapkan dipersidangan ini karena masalah kehamilan Frida Adriyani C. (Penggugat I) dan yang menghamili adalah Yakobus Kenjam (Tergugat I);

Halaman | 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Frida Adriyani C hamil pada saat dilakukan pertemuan keluarga besar yang pertama antara keluarga Frida Adriyani C dengan keluarga Yakobus Kenjam pada bulan April 2012;
- Bahwa yang hadir saat pertemuan keluarga yang pertama dari keluarga Frida Adriyani C yaitu Bapak dan mama Frida Adriyani, saksi dan Yohanis Bana, sedangkan dari keluarga Yakobus kenjam adalah Blandina Tenis, Rosina Tenis, Hendrikus Polaeen, Sisilia Kenjam, Petrus Amuna, dan Yeremias Kenjam, sedangkan Yakobus Kenjam tidak hadir;
- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan keluarga yang pertama saat itu adalah mengenai tuntutan keluarga Frida Adriyani C kepada keluarga Yakobus Kenjam agar disahkannya mereka sebagai suami isteri;
- Bahwa saat pertemuan keluarga yang pertama antara Frida Adriyani C dan keluarga Yakobus Kenjam saat itu, disepakati bahwa Frida Adriyani C dan Yakobus Kenjam pada bulan Mei 2012 akan didaftar untuk mengikuti kursus untuk pemberkatan nikah tanpa ada pembahasan mengenai belis;
- Bahwa kemudian dilaksanakan lagi pertemuan keluarga yang kedua, tetapi Yakobus Kenjam juga tidak hadir;

Halaman | 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu, mama dari Yakobus Kenjam sempat mengutarakan mengenai keberatan Yakobus Kenjam tentang hubungannya dengan Frida Adriyani;
- Bahwa pertemuan keluarga antara keluarga Frida Adriyani C dan keluarga Yakobus Kenjam dilaksanakan sebanyak 3 kali, tetapi Yakobus Kenjam selalu tidak datang;
- Bahwa setelah 3 kali pertemuan keluarga tidak terjadi kesepakatan, maka orang tua dari Frida Adriyani C melapor ke Lembaga Adat Desa Tuabatan, sehingga kedua keluarga dipanggil dan Yakobus Kenjam tetap tidak datang;
- Bahwa untuk mendapatkan kejelasan mengenai nasib anaknya selanjutnya orang tua Frida Adriyani C melapor lagi ke Rukun Tetangga, dan setelah Yakobus Kenjam tidak datang maka orang tua Frida Adriyani C melapor ke Kepala desa Tuabatan dan setelah 2 kali dipanggil oleh Kepala Desa Tuabatan barulah Yakobus Kenjam datang bersama beberapa anggota keluarganya, tetapi Yakobus Kenjam menyangkal bahwa bukan Dia yang menghamili Frida Adriyani C, sehingga saat itu juga tidak ada titik temu atas permasalahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya orang tua Frida Adriyani melapor ke Kecamatan Miomofu Tengah dan setelah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali oleh Camat, Yakobus maupun keluarganya tidak pernah datang menghadap ke Kantor Camat, sehingga orang tua Frida Adriyani C mengajukan permasalahan tersebut ke Pengadilan;

Halaman | 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Frida Adriyani C dan Yakobus Kenjam pacaran sejak tahun 2010;
- Bahwa Yakobus kenjam tidak datang ke pertemuan keluarga di rumah Frida Adriyani C karena dia bekerja di Pastoran Atambua;
- Bahwa saat Frida Adriyani C dan Yakobus Kenjam pacaran sejak tahun 2010, saksi tidak tahu apakah orang tua Frida Adriyani C mengetahuinya atau tidak, hanya saja orang tua Frida Adriyani C tahu setelah Frida Adriyani C hamil;
- Bahwa berdasarkan penuturan dari ayah Adriyani bahwa yang memberitahukan kehamilan Frida Adriyani C kepada orang tua Frida Adriyani C adalah oarang tua Yakobus Kenjam yang sebelumnya diberitahu Yakobus Kenjam sendiri;
- Bahwa jarak pertemuan keluarga yang pertama dan pertemuan keluarga yang kedua adalah satu minggu;
- Bahwa Yakobus Kenjam tidak datang ke pertemuan keluarga di rumah Frida Adriyani dengan alasan bahwa Pastoran tidak mengijinkan Yakobus Kenjam;
- Bahwa setelah mengetahui Frida Adriyani C hamil , Yakobus Kenjam tidak pernah bertemu dengan Frida Adriyani C;
- Bahwa Frida Adriyani C sudah melahirkan seorang anak laki-laki yang saat ini telah berusia satu tahun;

Halaman | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Frida Adriyani C melahirkan keluarga Frida Adriyani C memberitahunya kepada keluarga Yakobus Kenjam, namun tidak mendapat tanggapan apa-apa;
- Bahwa keberadaan Yakobus Kenjam sekarang tidak menetap, kadang-kadang berada di Tuabatan Kefamenanu, tetapi tidak jarang juga Ia berada di Atambua dan dari informasi yang saya dengar bahwa selain dengan Frida Adriyani C, Yakobus Kenjam juga telah memiliki seorang anak perempuan dengan wanita dari Belu;
- Bahwa Yakobus Kenjam tidak pernah memberikan susu kepada anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Yeremias Kenjam memberikan obat kepada Frida Adriyani C untuk menggugurkan kandungannya;

Atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat mengatakan benar dan tidak mengajukan tanggapan;

SAKSI II : YOHANES BANA

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda maupun terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kehamilan Frida Adriyani C diluar nikah, yang tidak diakui Yakobus Kenjam;

Halaman | 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi mendengar Frida Adriyani C yang memberitahukan kepada keluarga saat pertemuan keluarga di rumah Frida Adriyani C perihal kehamilannya, yang merupakan hasil hubungannya dengan Yakobus Kenjam;
- Bahwa Pertemuan keluarga yang pertama pada tahun 2012, yang tepatnya tanggal berapa saksi lupa;
- Bahwa yang datang mewakili keluarga saat pertemuan keluarga pertama di rumah Frida Adriyani C yaitu dari keluarga Frida Adriyani C adalah Mikhael Soma Bana, saksi sendiri, orang tua Frida Adriyani dan Frida Adriyani C. Sedangkan dari keluarga Yakobus Kenjam adalah Blandina Kenjam dan Sisilia Kenjam, saat itu Yakobus Kenjam tidak datang;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut membicarakan mengenai hubungan antara Penggugat I dengan Tergugat I yang telah mengakibatkan Penggugat I hamil diluar perkawinan dan keluarga Penggugat I mengharapkan agar Tergugat I mau bertanggung jawab dengan menikahi Penggugat I, namun oleh karena Tergugat I tidak Hadir, maka tidak dicapai kesepakatan apapun;
- Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan keluarga yang kedua, yang hadir dari keluarga Frida Adriyani C adalah saksi sendiri, orang tua Frida Adriyani dan Frida Adriyani dan dari keluarga Yakobus Kenjam adalah Rosina Kenjam dan Petrus Kenjam;

Halaman | 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pertemuan keluarga yang kedua adalah membicarakan tentang Yakobus Kenjam dan Frida Adriyani C segera dinikahkan dan saat itu keluarga Yakobus Kenjam memberitahu bahwa Yakobus Kenjam sedang keluar kota dengan pastor;
- Bahwa setelah dua kali dilakukan pertemuan keluarga Yakobus Kenjam tidak datang maka masalah ini di laporkan ke Lembaga Adat, setelah di Lembaga Adat Yakobus Kenjam dipanggil tidak datang, lalu masalah dilanjutkan lagi ke Kepala Desa, setelah dua kali pertemuan di desa Yakobus Kenjam tidak datang maka Kepala desa melakukan pemanggilan kepada Yakobus Kenjam untuk ketiga kalinya dan saat Itu Yakobus Kenjam datang bersama beberapa anggota keluarganya, tetapi dia datang marah-marah yang intinya dia tidak mengakui perbuatannya, lalu pulang ke Atambua;
- Bahwa masalah ini kemudian dilanjutkan ke Camat dan pihak kecamatan melakukan pemanggilan tetapi Yakobus Kenjam maupun keluarganya juga tidak datang;

Atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat mengatakan benar dan tidak mengajukan tanggapan;

SAKSI III: HENRIKUS LAMAWURAN

Halaman | 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda maupun terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebagai Camat mengetahui tentang kehamilan Frida Adriyani C diluar nikah, yang tidak diakui Yakobus Kenjam setelah adanya laporan dari Para Penggugat tentang masalah tersebut;
- Bahwa saat di Kecamatan Yakobus Kenjam dan keluarganya telah dipanggil dua kali tetapi mereka tidak datang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Yakobus Kenjam maupun keluarganya tidak memenuhi panggilan saksi;
- Bahwa yang saksi panggil saat di kecamatan adalah kedua belah pihak yaitu Frida Adriyani C serta keluarganya dan Yakobus Kenjam dengan keluarganya;
- Bahwa saksi mengenal Frida Adriyani C saat Frida Adriyani melapor masalahnya di Kantor Kecamatan pada tahun 2012 dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa di desa memang diakui mengenai hukum adat yang mengatur tentang ganti rugi rasa malu tetapi saksi tidak tahu istilah adatnya, yang biasanya terbentuk dari kesepakatan keluarga kedua belah pihak, yang biasanya berupa uang atau hewan atau barang;

Halaman | 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang paham tentang rincinya hukum adat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai anak yang dilahirkan oleh Frida Adriyani;
- Bahwa saksi memanggil para pihak tersebut sebanyak dua kali, yang datang hanya pihak Para Penggugat sedangkan pihak Para Tergugat tidak ada yang datang;

Atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat mengatakan benar dan tidak mengajukan tanggapan;

SAKSI I V: KARLUS TAEK

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda maupun terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kehamilan Frida Adriyani C diluar nikah, yang tidak diakui Yakobus Kenjam;
- Bahwa di desa tempat saksi tinggal, ada hukum adat yang mengatur tentang denda adat bagi laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab atas perempuan yang telah dihamilinya;
- Bahwa apabila di tempat saksi ada masalah laki-laki menghamili perempuan dan laki-laki mengakui tetapi tidak menikahi perempuan tersebut maka istilah adat yang

Halaman | 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai di desa yaitu Namnanu Tais Aon Sabalu, artinya memanjangkan baju dan kain perempuan tersebut yang telah ditelanjangi (dinodai) laki-laki tersebut;

- Bahwa bentuk dendanya sesuai kesepakatan kedua keluarga tersebut dan bentuknya berupa sapi atau uang keping perak maupun uang kertas;
- Bahwa selanjutnya ada juga istilah Tpani Hauk Eno dan Oelanonok yang artinya menyediakan kayu untuk memanggang didepan rumah dan air untuk mandi wanita tersebut setelah melahirkan, biasanya diminta kepada laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab dan Bentuk dendanya yaitu berupa sapi;
- Bahwa ada denda lain selain sapi dan uang yaitu berupa babi satu ekor saat buat berita acara perdamaian;
- Bahwa Pemulihan nama baik bagi perempuan yang dihamili laki-laki dan tidak bertanggung jawab namanya Naleko Nafani Orang In Kanan;
- Bahwa pemulihan nama baik bagi orang tua perempuan yang dihamili laki-laki dan tidak mau bertanggung jawab yaitu Muleko Mufani Ainaf Amaf Sin Kanan;
- Bahwa jaminan untuk bayi yang akan dilahirkan yaitu Fani Keut Haubese Lol Uki artinya Tanam Pisang di depan rumah untuk memberi makan bayi;
- Bahwa jika si laki-laki dituntut untuk bertanggung jawab sedangkan si laki-laki tidak mampu maka denda disesuaikan dengan keadaan laki-laki tersebut;

Halaman | 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk-bentuk denda tersebut diatas, pada jaman dulu dibayar dengan menggunakan uang perak dan sapi;
- Bahwa untuk denda sapi, biasanya harus ditentukan dalam kesepakatan mengenai ukuran sapi tersebut, apakah satu adik, dua adik atau tiga adik;
- Bahwa denda adat tersebut, pada masa sekarang dapat diganti dengan uang rupiah;
- Bahwa jika si laki-laki sudah menikah dan laki-laki tersebut menghamili perempuan maka denda adatnya menjadi dua kali lipat;
- Bahwa yang mengangkat saksi menjadi seorang tetua adat yaitu lewat pemilihan masyarakat;
- Bahwa di setiap rumpun keluarga (trah/ klen/ marga) mempunyai hukum adat yang berbeda-beda;
- Bahwa setiap istilah hukum adat untuk setiap marga sama tetapi besaran denda adatnya yang berbeda;
- Bahwa selama saksi menjadi tetua adat baru kali ini ada pihak yang tidak datang yaitu Tergugat Yakobus Kenjam;

Atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat mengatakan benar dan tidak mengajukan tanggapan;

Halaman | 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI V: YOSEP TEFA LOIN

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda maupun terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Namnanu Sabalu Aon artinya perempuan telah ditelanjangi sehingga harus mengenakan kembali kepadanya sebuah baju;
- Bahwa pada jaman dulu kalau ada laki-laki yang menghamili seorang perempuan dan tidak mau bertanggung jawab maka terhadap si laki-laki tersebut dikenakan denda hukum adat membayar 30 (tiga puluh) keping uang perak dan 5 (lima) ekor sapi;
- Bahwa apabila si laki-laki telah beristeri dan laki-laki tersebut menghamili seorang perempuan maka laki-laki tersebut harus membayar denda adat Namnanu Sabalo Aon sebanyak dua kali lipat dari laki-laki yang masih bujangan;
- Bahwa apabila si laki-laki belum mempunyai isteri dan laki-laki itu menghamili seorang perempuan dan si laki-laki tersebut mengakuinya maka mereka dinikahkan dan saat itu si laki-laki tidak membayar denda adat apapun, kecuali hanya membayar air susu ibu dan atoin amaf yang artinya Manumnasi Fua Nasi;

Halaman | 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila si laki-laki menghamili seorang perempuan dan si laki-laki mengakui tetapi laki-laki tersebut tidak mau bertanggung jawab, maka laki-laki tersebut dikenakan denda adat yaitu :
 1. Nasaib Nafani Tais Haen-Sabalu Aon artinya Kasih Naik kembali pakaian Tais atau baju;
 2. Napainit Fani Keut Haumeto-Besi Lol Uki artinya sediakan kapak potong pisang dan pisau potong pisang;
 3. Naleko Nafani Orang Mkanan artinya pemulihan nama baik bagi orang tua perempuan;
 4. Napanit Tua-Noni Lalan Neu Atoin amaf artinya sediakan belis , sopi, uang untuk atoin amaf;
 5. Naplenat Oeu Ma Kiu Toe Noko Ana Aplenat (pendidikan, Nasihat, peringatan dari pemerintah Desa agar tidak terulang lagi;
- Bahwa ketentuan tersebut, masing-masing denda adatnya berupa uang 30 keping uang perak dan masing-masing sapi 5 ekor atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;

Halaman | 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dimintakan denda dengan istilah adat Fani Keut Haub Besi Lol Uki artinya potong kayu bakar untuk bakar pisang untuk membesarkan anak;
- Bahwa saksi sering mendamaikan orang di kampung dan status saksi sebagai tokoh masyarakat (karena saksi sebagai mantan Kepala Desa);
- Bahwa jika seorang laki-laki tidak bertanggung jawab terhadap perempuan yang telah dihamilinya maka dikenakan denda sesuai kesepakatan keluarga;
- Bahwa mengenai denda yang akan dikenakan, wajib diselesaikan dengan mencari jalan tengah;
- Bahwa tidak ada sanksi moril bagi laki-laki yang telah mempunyai isteri dan menghamili perempuan lain, tetapi bagiseorang perempuan apabila hamil di luar nikah, maka sanksi morilnya berupa rambutnya digunting;
- Bahwa sanksi adat bagi laki-laki yang menghamili perempuan dan mau bertanggung jawab tetapi tidak mampu adalah To Toi Oe Un;
- Bahwa apabila laki-laki telah menghamili perempuan dan tidak mau mengakui untuk bertanggung jawab maka tidak ada sanksi adatnya tetapi hanya putus hubungan kekerabatan;

Halaman | 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila keluarga laki-laki dan keluarga perempuan telah berkumpul dan berbicara tentang hubungan laki-laki dan perempuan yang dihamili maka harus ada denda adat karena saat pertemuan keluarga orang tua laki-laki telah bersepakat untuk menikahkan perempuan dan laki-laki tersebut;
- Bahwa selama saksi menjadi tetua adat, baru kali ini para pihak saksi panggil ada yang berani tidak datang yaitu Tergugat Yakobus Kenjam;

Atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat mengatakan benar dan tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Halaman | 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan materi pokok perkara dalam perkara ini maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Risalah Panggilan tanggal 12 Perbuari 2013, Nomor 04/ Pdt.G/ 2013/ PN.Kefa., untuk hadir di persidangan hari Senin, tanggal 18 Pebruari 2013, Risalah Panggilan tanggal 20 Pebruari 2013, Nomor Nomor 04/ Pdt.G/ 2013/ PN.Kefa., untuk hadir di persidangan hari Kamis, tanggal 25 Pebruari 2013, dan Risalah Panggilan tanggal 27 Pebruari 2013, Nomor 04/ Pdt.G/ 2013/ PN.Kefa., untuk hadir di persidangan hari Senin, tanggal 19 Maret 2013, serta ketidakhadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim memandang bahwa Para Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Para Tergugat dan dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Tergugat I telah berpacaran sejak sama-sama duduk di bangku SMU dan setelah lulus dari SMU Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Atambua;

Halaman | 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa karena seringnya bertemu dan ada kesempatan untuk berduaan, maka pada tanggal 16 Oktober 2010 Penggugat I dan Tergugat I menyewa sebuah kamar di Hotel Wisata Atambua, kemudian keduanya melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan hal yang sama berulang sampai beberapa kali di tempat yang sama yaitu pada tanggal 28 November 2010, tanggal 31 Desember 2010 dan yang terakhir pada tanggal 15 Agustus 2011, hingga pada tanggal 28 September 2011 Penggugat I sudah tidak lagi mendapat haid;
3. Bahwa Penggugat I tidak keberatan melakukan hubungan badan dengan Tergugat I karena Penggugat I yakin jika Tergugat I hendak menikahinya secara sah;
4. Bahwa setelah mengetahui Penggugat I hamil, ternyata Tergugat I justru selalu menghindar dan tidak mau bertanggungjawab atas kehamilan Penggugat I, meskipun mama kandung Tergugat I yaitu Tergugat III datang ke rumah Penggugat I dan Penggugat II dengan membawa 1 botol sopi kampung, 1 bungkus rokok menara serta sirih pinang dan menyampaikan kepada Penggugat II bahwa Tergugat III tersebut datang atas permintaan Tergugat I yang akan datang kemudian untuk mengurus perkawinan antara Penggugat I dengan Tergugat I, tetapi Tergugat I masih berada di Atambua;

Halaman | 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah kedatangan Tergugat III, kemudian berturut-turut anggota keluarga Tergugat I yang lain yaitu Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI atas nama keluarga besar Para Tergugat secara bergantian mendatangi rumah Para Penggugat secara adat untuk membicarakan tentang perkawinan antara Penggugat I dengan Tergugat I, tetapi selalu tidak disertai dengan kedatangan Tergugat I, hingga terakhir kalinya pada saat menjelang Natal, Krisintus Tenis (Om kandung Tergugat I) yang datang ke rumah para Penggugat secara adat dan menyampaikan kepada Penggugat I dan keluarga besar para Penggugat untuk menunggu Tergugat I dan keluarga besar para Tergugat yang akan datang pada hari itu, tetapi ketika kembali dari rumah para Penggugat untuk menjemput keluarga para Tergugat, di tengah perjalanan Krisintus Tenis mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, sehingga sejak saat itu permasalahan antara Penggugat I dengan Tergugat I tidak pernah terselesaikan;
6. Bahwa Para Penggugat masih terus berupaya untuk dapat menyelesaikan persoalan dengan Tergugat I secara kekeluargaan yaitu dengan cara melaporkannya ke Lembaga Adat Tuabatan, Kepala Desa Tuabatan dan ke Camat Miomaffo Tengah, tetapi semuanya tetap tidak membuahkan hasil apapun karena Tergugat I maupun keluarganya tidak ada yang mau memenuhi panggilan;

Halaman | 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mikhael Soma Bana dan Yohanes Bana yang menerangkan bahwa Pada bulan April 2012, Penggugat II mengundang Mikhael Soma Bana dan Yohanes Bana untuk membicarakan masalah adat sehubungan dengan Penggugat I yang telah hamil dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa pada pertemuan yang pertama tersebut, dari pihak Para Penggugat dihadiri oleh Penggugat II, istri Penggugat II, Mikhael Soma Bana, dan Yohanes Bana, sedangkan pihak keluarga Para Tergugat dihadiri oleh Mama kandung Tergugat I yaitu Blandina Tennis/Tergugat III, Rosina Tennis, Hendrikus Polaen, Sisilia Kenjam, Petrus Am'una, dan Yeremias Kenjam. Saat itu yang dibicarakan adalah masalah pernikahan antara Penggugat I dengan Tergugat I dan disepakati bahwa pada bulan Mei 2012 Penggugat I dengan Tergugat I akan didaftarkan untuk mengikuti kursus sebelum pemberkatan nikah di Gereja;

Menimbang, bahwa setelah pertemuan yang pertama pada bulan April tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya sampai sekitar tiga kali yang dilakukan oleh keluarga Para Penggugat dan keluarga Para Tergugat, tetapi dalam ketiga pertemuan tersebut Tergugat I sama sekali tidak pernah hadir dan hanya diwakilkan kepada anggota keluarga yang lain, sehingga setiap pertemuan tidak pernah ada kesanggupan dari Tergugat I untuk menikahi Penggugat I secara sah serta tidak pula dibicarakan masalah belis antara kedua keluarga;

Halaman | 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kehamilan Penggugat I semakin membesar dan

Tergugat I maupun keluarga besarnya tidak lagi datang menemui keluarga para Penggugat untuk memberikan kepastian, maka Para Penggugat kemudian membawa permasalahan mereka ke Lembaga Adat setempat, tetapi Tergugat I sama sekali tidak pernah mau datang memenuhi beberapa kali panggilan Lembaga Adat tersebut, sehingga oleh Lembaga Adat permasalahan tersebut diserahkan kepada Pemertintahan Desa untuk menyelesaikannya. Pada panggilan kedua Tergugat I datang ke Kantor Desa bersama beberapa anggota keluarganya dan saat itu Tergugat I menyampaikan kepada seluruh yang hadir dalam pertemuan tersebut bahwa Penggugat I bukan hamil dengan Tergugat I melainkan dengan laki-laki lain dan setelah itu Tergugat I bersama keluarganya keluar dari ruang pertemuan, sehingga tidak ada pembicaraan apapun mengenai pernikahan antara Penggugat I dengan Tergugat I. Oleh karena tidak ada penyelesaian juga di tingkat Desa, maka Para Penggugat lalu membawanya ke tingkat Kecamatan dan lagi-lagi Tergugat I maupun keluarganya tidak ada yang datang untuk memenuhi panggilan Camat yang telah dilakukan kurang lebih sebanyak dua kali panggilan;

Menimbang, bahwa keterangan Mikhael Soma Bana dan Yohanes Bana tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan Henrikus Lamawuran yaitu Camat Miomaffo Tengah yang menerangkan bahwa atas permasalahan antara Penggugat I dengan Tergugat I yang dilaporkan, pihak Kecamatan telah berupaya untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan memanggil kedua belah pihak untuk hadir ke Kecamatan, tetapi setelah dua kali dilakukan pemanggilan, sebagaimana bukti P-1 (Foto copy Surat

Halaman | 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Menghadap Camat, tertanggal 3 Maret 2012) dan bukti P-2 (Foto copy Surat Panggilan Susulan untuk menghadap Camat dari Kecamatan Miomaffo Tengah, tertanggal 8 Maret 2012), tetapi dari kedua panggilan tersebut ternyata Tergugat I maupun keluarganya tidak pernah ada yang datang, sehingga pihak Kecamatan mengembalikan kepada pihak masing-masing untuk menyelesaikannya sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat telah pula menghadirkan ahli hukum adat setempat yaitu Karlus Taek yang merupakan Ketua Lembaga Adat Desa Tuabatan yang telah memberikan pendapatnya bahwa di Desa Tuabatan berlaku sanksi adat bagi laki-laki yang tidak bertanggung jawab atas perempuan yang telah dihamilinya, yaitu meliputi : 1. NAMNANUB TAIS AON SABALU (memperpanjang baju dan kain perempuan yang telah ditelanjangi oleh laki-laki), 2. TPANI HAUKE ENO dan OELANONOK (menyediakan kayu untuk memanggang dan air untuk mandi si perempuan setelah melahirkan), 3. MULEKO MUFANI AINAF AMAF SIN KANAN (pemulihan nama baik orang tua dari perempuan yang telah dihamili), 4. NALEKO NAFANI ORANG IN KANAN (pemulihan nama baik perempuan yang dihamili), 5. FANI KEUT HAUBESE LOL UKI (tanam pisang di depan rumah untuk memberi makan si jabang bayi), kesemua sanksi adat tersebut biasanya dendanya masing-masing berupa sapi atau uang perak maupun uang kertas yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, apabila laki-laki yang menghamili tersebut telah beristri, maka denda adat yang dijatuhkan biasanya menjadi dua kali lipat;

Halaman | 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat dari Karlus Taek tersebut diperkuat dengan pendapat ahli lainnya yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Yosep Tefa Loin yaitu mantan Kepala Desa Tuabatan dan saat ini masih dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai tokoh adat untuk menyelesaikan setiap permasalahan adat yang terjadi di masyarakat setempat, dalam hal ini ahli tersebut memberikan pendapat bahwa apabila ada laki-laki yang menghamili perempuan dan tidak mau bertanggung jawab, maka secara adat laki-laki tersebut harus dikenakan sanksi denda adat yaitu berupa : 1. NASAIB NAFANI TAIS HAEN-SABALU AON (kasih naik kembali pakaian), 2. NAPAINIT FANI KEUT HAUMETO-BESI LOL UKI (sediakan kapak potong pisang dan pisau potong pisang), 3. NALEKO NAFANI ORANG INKANAN (pemulihan nama baik orang tua), 4. NAPANIT TUA-NONI LALAN NEU ATOIN AMAF (sediakan belis sopi, uang untuk Atoin Amaf), 5. NAPLENAT OEU-MA KIU TOE NOKO ANA APLENAT (pendidikan, nasihat, peringatan dari Pemerintah Desa agar tidak terulang lagi), masing-masing dari sanksi adat tersebut biasanya berupa denda yaitu dengan membayar sejumlah uang, dahulu berupa uang perak sebanyak 30 keping ditambah dengan binatang ternak berupa sapi sebanyak 5 (lima) ekor, sedangkan untuk anak yang dilahirkan, pihak laki-laki diminta untuk memberikan denda adat berupa FANI KEUT HAUB BESI LOL UKI (potong kayu bakar untuk bakar pisang untuk memberi makan si bayi). Apabila peristiwa tersebut terjadi pada jaman sekarang ini, maka denda adatnya disesuaikan dengan perkembangan jaman dan besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;

Halaman | 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Karlus Taek menjelaskan pula bahwa di Desa Tuabatan memiliki sebuah Lembaga Adat yang membawahi beberapa Suku atau Marga yang memiliki istilah adat masing-masing berbeda tetapi mengandung makna yang sama dan bentuk denda yang sama yaitu bisa berupa binatang ternak seperti sapi atau dalam bentuk uang yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 22, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak mau bertanggung jawab atas anak yang dilahirkan oleh Penggugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum Adat, dengan demikian Petitum ke-2 dari gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun dari keterangan saksi Mikhael Soma Bana dan Yohanes Bana yang menerangkan bahwa pada waktu dipanggil oleh Kepala Desa, Tergugat sempat datang bersama anggota keluarganya yang lain, tetapi saat itu Tergugat I mengatakan bahwa Penggugat I bukan hamil dengan dia tetapi dengan orang lain. Dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis berpendapat bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Tergugat I maupun para Tergugat yang lain tidak pernah hadir untuk membela hak-haknya, maka menurut hemat Majelis bahwa anak yang sudah dilahirkan oleh Penggugat I sebagaimana telah dikuatkan dengan bukti P-3 (Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor:07/P.BJPS/SK/2012, tertanggal 7 April 2012), yaitu seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama KELVIANUS TSE adalah anak yang

Halaman | 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan dari hubungan antara Penggugat I dengan Tergugat I, sehingga dengan demikian

Petitum ke-3 dari gugatan Para Penggugat harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pendapat para ahli hukum adat yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Karlus Taek dan Yosep Tefa Loin yang memberikan pendapatnya di depan persidangan bahwa denda adat yang dijatuhkan kepada pihak laki-laki yang telah menghamili seorang perempuan, maka besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dari pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Mikhael Soma Bana dan Yohanes Bana yang menerangkan bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat XI merupakan keluarga dari Tergugat I dan sempat mendatangi rumah Para Penggugat untuk membicarakan adat mengenai pernikahan Penggugat I dan Tergugat I, tetapi kemudian Para Tergugat tersebutlah yang tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibicarakan sebelumnya dengan pihak Para Penggugat, bahkan meskipun sudah dipanggil sampai ke tingkat Kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, baik Tergugat I maupun keluarganya sama sekali tidak menanggapi, maka menurut hemat Majelis, kedudukan Tergugat II sampai dengan Tergugat XI secara adat harus turut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, sebagaimana yang diuraikan dalam Posita poin 23 dari gugatan Para Penggugat, sehingga dengan demikian Petitum ke-4 dari gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena denda adat yang dijatuhkan kepada pihak laki-laki yang telah menghamili seorang perempuan tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan, sedangkan Para Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak pernah terjadi

Halaman | 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, maka untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim menilai bahwa denda adat yang pantas dijatuhkan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk masing-masing sanksi adat yang terdiri dari :

1. Namnanub Tais Sabalu (laki-laki yang telah membawa perempuan ke luar rumah dan menelanjangkannya), dengan sanksi adat berupa 3 (tiga) ekor sapi jantan/betina berumur 2 adik atau uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Naleko Nafani An Bifel In Kanan (pemulihan nama baik perempuan yang dihamili) dengan sanksi adat berupa 3 (tiga) ekor sapi jantan/betina berumur 2 adik atau uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Muleko Mufani Ainaf Amaf Sin Kanan (pemulihan nama baik orang tua perempuan yang telah dihamili) dengan sanksi adat berupa 3 (tiga) ekor sapi jantan/betina berumur 2 adik atau uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Fani Keut Haubbese Lol Uki (Potong pisang untuk memberi makan bayi yang dilahirkan) dengan sanksi adat berupa 3 (tiga) ekor sapi jantan/betina berumur 2 adik atau uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
5. Taplenat Atoni He Nafeten In Lisan (pendidikan, nasihat, peringatan dari Pemerintah Desa agar tidak terulang lagi) dengan sanksi adat berupa 3 (tiga) ekor sapi jantan/betina berumur 2 adik atau uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman | 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Para Tergugat juga harus dibebani kewajiban untuk memberikan jaminan hidup kepada anak yang dilahirkan oleh Penggugat I hingga menginjak usia 18 tahun sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), maka jumlah denda seluruhnya yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng adalah sebesar Rp. 94. 800.000,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), dengan demikian maka Petitum ke-5 dari gugatan Para Penggugat harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Sita Jaminan yang dituntut oleh Para Penggugat, Majelis berpendapat bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan, maka Petitum ke-6 dari gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam RBg serta pasal-pasal lain dari peraturan undang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman | 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum adat terhadap Penggugat I;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa anak laki-laki yang dilahirkan oleh Penggugat I adalah hasil hubungan antara Penggugat I dan Tergugat I;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI adalah orang tua dan keluarga Tergugat I yang harus ikut bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan Tergugat I;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sanksi adat kepada para Penggugat sebagaimana uraian di atas berupa 15 (lima belas) ekor sapi jantan atau betina berumur 2 adik dengan harga per ekor sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan jaminan hidup untuk anak yang dilahirkan hingga menginjak usia 18 tahun sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), maka jumlah denda seluruhnya yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung

Halaman | 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng adalah sebesar Rp. 94. 800.000,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 821.000 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, tanggal 17 Juni 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang terdiri dari : DIAN SUBEKTI KADARSIH, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH., dan AGUSTINUS S.M PURBA, SH., MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., M.Hum., dan JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, SH. dengan dibantu oleh PETRONELA DIAROHI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu dan dihadiri oleh Para Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

PETRONELLA DIAROHI

HAKIM KETUA,

ttd

DIAN S. KADARSIH, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, SH.

Halaman | 44



ttd

AGUSTINUS M. S. PURBA, SH. M. Hum.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan	: Rp.	30.000,-
3. Panggilan	: Rp.	750.000,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,- +
Jumlah	: Rp.	821.000,-

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU

ttd

MARKUS MEKO, SH.
NIP. 19631211 1983 03 1 048